



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 316 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow, pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peratuaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.100.000.000,00 (*Dua Miliar Seratus Juta Rupiah*).
- KEDUA : Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menambah nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 18 MEI 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *Th*

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	URAF
1	DIREKTUR UTAMA	<i>Th</i>
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>Th</i>
3	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	<i>Th</i>
4	SEKRETARIS DAERAH	<i>Th</i>